

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang dapat menimbulkan korban fisik maupun psikis, sebagai bagian dari pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak, korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Pancasila sebagai falsafah negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam negara maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. bahwa walaupun perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan penyelenggaraannya, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia, namun dalam kenyataannya di Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini, intensitas kekerasan yang mengakibatkan korban di pihak perempuan dan anak cukup tinggi, dan berbagai upaya perlindungannya menjadi terhambat karena tidak jelas prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya;
- d. bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.
6. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan.
7. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan.
8. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, advokat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial terhadap korban.
13. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
14. Kekerasan psikhis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan atau anak.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi, guna penguatan pemulihan korban.
18. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medicolegal), pisko-sosial dan pelayanan hukum.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lain.

BAB II AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan atau anak dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi perempuan dan anak, yang meliputi:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- e. penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
- f. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. perlindungan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mencegah dan melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan;
- c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memulihkan korban akibat tindak kekerasan yang dialami.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 5

Dalam hal terjadi tindakan kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan semua pihak yang melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak di Daerah wajib mendorong secara terus menerus, penegakan hak perempuan dan anak sesuai Peraturan Gubernur ini, termasuk upaya harmonisasi dengan ketentuan hukum lainnya.

Pasal 7

Pencegahan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi kewajiban pemerintah daerah, perorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu mengkoordinir tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, pemerintah daerah membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi berkedudukan di ibu Kota Provinsi, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Daerah.
- (3) Pada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Selain di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dibentuk di tingkat Kecamatan hingga ke tingkat Desa / Kelurahan sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Anggota Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, Rumah Sakit/Puskesmas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya sebagai pengurus.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak diangkat untuk satu periode kepengurusan dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dengan pemerintah daerah adalah hubungan fungsional dan tidak bersifat hubungan struktural.
- (2) Dalam hubungan yang bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing kepengurusan sesuai tingkatannya dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Tugas Dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada semua tingkatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 13

Tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. mensosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak, kewajiban, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. melakukan monitoring terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi atas perempuan dan anak;
- c. melakukan pendidikan dan pelatihan tentang langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan atas perempuan dan anak;
- d. menerima, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi tentang adanya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan berdasarkan laporan korban maupun informasi dari pihak lain tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 14

Tugas perlindungan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. mengajukan permohonan kepada instansi atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan atau keputusan perlindungan bagi perempuan dan atau anak korban kekerasan;
- b. melakukan pelayanan kesehatan atau medis sesuai kebutuhan kondisi fisik maupun psikis korban;
- c. melakukan pelayanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. melakukan pendampingan dan pembelaan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, jika perkara tersebut dituntut secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- e. melakukan pelayanan bimbingan rohani sesuai agama yang dianut oleh korban;
- f. melakukan pemberdayaan ekonomi sesuai bidang yang diminati korban;
- g. atas izin yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menempatkan perempuan dan anak korban kekerasan pada rumah aman atau rumah aman sementara yang ditetapkan untuk tujuan perlindungan.
- h. Selain tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan, maka dalam hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dapat mengupayakan langkah-langkah berupa penyelesaian diantara suami isteri dan atau korban lain.

Pasal 15

Pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi dan tetap menjamin kerahasiaan korban.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab kepada pemerintah daerah masing-masing dan laporan pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai tingkatannya untuk kepentingan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN DAN ATAU ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, ditetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan mekanisme pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyediakan anggaran setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta sumber pendapatan daerah lainnya untuk membiayai pelaksanaan tugas pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Pengelolaan anggaran bagi kegiatan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII S A N K S I

Pasal 20

Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk pertama kalinya kepengurusan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini serta usul, saran dan pendapat dari berbagai lembaga atau badan yang berkerja dibidang pengelolaan, pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan memfasilitasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada semua tingkatan sesuai ketentuan dalam dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Orang dan atau lembaga pengelola, pemberdayaan, pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, selambat-selamatnya satu tahun setelah diundangkannya Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Oktober 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AGUS RESKINOF